



2019

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jalan H.M Asyik Aqil Km.16 Sukajadi Kab.Banyuasin

Website: www.pn-pangkalanbalai.go.id

Telpon/Fax : (0711-5723669)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ini. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 kami buat sebagai bentuk pertanggung jawaban kami selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang meliputi tugas peradilan dan segala kegiatan rutin maupun pembiayaan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sekaligus mewujudkan *good governance* dan *accountability* guna terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang baru diresmikan secara serentak oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018 serta telah beroperasi sejak tanggal 26 Oktober 2018 yang wilayah hukumnya adalah di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Dengan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini, semoga dapat menjadi tolak ukur bagi pencapaian dan Peningkatan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama Tahun 2019. Besar harapan kami, agar laporan ini dapat diterima dengan baik dan selanjutnya permohonan kami atas segala petunjuk dan saran untuk perbaikan pelaksanaan tugas-tugas mendatang.

Pangkalan Balai, 02 Januari 2020

KETUA

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 200212 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I	PENDAHULUAN	5
	A. Kebijakan Umum Peradilan	5
	B. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi	6
	C. Visi dan Misi	7
	D. Rencana Strategis 2015 - 2019	8
BAB II	A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	10
	B. PENYELESAIAN PERKARA	11
	1. Jumlah sisa perkara yang putus	11
	2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	11
	3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	12
	4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	12
	5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	12
	C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU	
	1. Posbakum	12
	2. Sidang Keliling / pelayanan terpadu	13
	3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	13
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	14
	KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN	14
	1. Mutasi	14
	2. Promosi	15
	3. Pensiun	15
	4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	15



BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	16
	A. Pengelola keuangan	16
	B. Pengelola Sarana dan Prasarana	16
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	16
	1. Implementasi E-court di lingkungan Peradilan Umum	16
	2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum	17
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	19
	A. Akreditasi Penjamin Mutu	19
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19
	C. Inovasi Pelayanan Publik	20
BAB VI	PENGAWASAN	21
	A. Internal	21
	B. Evaluasi	21
BAB VII	PENUTUP	22
	A. Kesimpulan	22
	B. Rekomendasi	22

LAMPIRAN

- SK Team Penyusun LKJip/LAPTAH/IKU/RENSTRA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2019
- Peta Kekuatan Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2019
- SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Tahun 2019
- SK Penunjukan Tim Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
- SK Penunjukan Pengawas Meja PTSP Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2019
- SK Penunjukan Hakim Pengawas SIPP Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2019



DAFTAR GAMBAR

Gambar 01	<i>Implementasi aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai</i>	17
Gambar 02	<i>Server Utama pada kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai</i>	18
Gambar 03	<i>Pembukaan dan pengarahan dari tim akreditasi</i>	19
Gambar 04	<i>Petugas PTSP tampak sedang melayani masyarakat yang mengajukan surat permohonan Tidak Sedang Dalam Proses Hukum</i>	20



BAB I PENDAHULUAN

1. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan Warga Negara dalam Hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan merupakan barisan terdepan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Aparat Penegak Hukum secara menyeluruh sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Kebijakan Umum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara umum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selaku Pengadilan tertinggi dari Badan Peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara umum sesuai tugas dan fungsi Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili / memutuskan setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Untuk keberhasilan Badan Peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya kedepan, sudah saatnya Badan Peradilan beserta aparatur pendukungnya melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala aspek tata manajemen organisasinya secara menyeluruh untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tersebut dengan lebih baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, maka perlu adanya peningkatan sumber daya manusia aparatur badan peradilan dalam upaya memberikan layanan bagi masyarakat, membuka akses informasi kepada publik dalam rangka memberikan kebutuhan informasi terhadap kepentingan publik, meningkatkan kualitas / mutu putusan pengadilan, memperbaiki / menambah sarana dan prasarana yang didukung oleh anggaran yang memadai, meningkatkan kualitas Hakim dan Pegawai Peradilan yang memiliki standar intelektual dan integritas moral yang tinggi dan dipercaya, memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja, serta melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap aparatur Badan Peradilan.



2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palembang yang menjadi kawal depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama dan banding.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain :

- **FUNGSI MENGADILI (*JUDICIAL POWER*)**
yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **FUNGSI PEMBINAAN**
yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keterbukaan informasi, teknologi informasi dan pembangunan.
- **FUNGSI PENGAWASAN**
yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **FUNGSI ADMINISTRATIF**
yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum / perlengkapan).
- **FUNGSI LAINNYA :**
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.



3. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. **Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai** adalah "Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung".

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan berkedudukan di Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :


- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.

Tujuan adalah yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kepastian Hukum terhadap masyarakat pencari keadilan masyarakat.
- Meningkatkan Pengawasan terhadap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Meningkatkan akses dan keterbukaan informasi kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



Bagan Hubungan Visi, Misi dan Tujuan



4. RENCANA STRATEGIS 2018-2019

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyusun Rencana Strategis 2018-2019. Penyusunan Renstra mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014. Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berisi sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
		2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan		
	1. Perdata	-	80 %
	2. Pidana	-	85 %



	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			
	1. Perdata	10 %		100 %
	2. Pidana	50 %		100 %
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara			
	1. Perdata	-		5 %
	2. Pidana	-		5 %
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			92 %
	1. Banding	100 %		98 %
	2. Kasasi	100 %		100 %
	3. PK	100 %		100 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	-		1 %
	f. Index Respoden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	-		80 %
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	70 %		70 %
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-		5 %
	c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-		100 %
	d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-		100 %
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	-		-
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-		-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-		100 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	-		-



BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019

PERKARA PIDANA TAHUN 2019				
JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	PUTUS TAHUN INI	SISA TAHUN INI
Pidana Biasa	92	522	511	103
Pidana Khusus Anak	-	22	21	1
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat / Ringan	-	6	6	-
Pra Peradilan	-	6	5	1
Pelanggaran Lalu Lintas	-	5055	5055	-

2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019

PERKARA PIDANA TAHUN 2019				
JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	PUTUS TAHUN INI	SISA TAHUN INI
Perdata Gugatan	3	23	16	10
Perdata Gugatan Sederhana	-	30	27	3
Perdata Permohonan	-	11	10	1

3. Eksekusi Putusan Perkara

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA TAHUN 2019			
EKSEKUSI TAHUN LALU YANG BELUM DILAKSANAKAN	PERMOHONAN EKSEKUSI TAHUN INI	EKSEKUSI DILAKSANAKAN TAHUN INI	SISA EKSEKUSI
-	-	-	-



B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

a. Perkara Pidana

JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	SISA TAHUN LALU YANG PUTUS	SISA TAHUN INI
Pidana Biasa	92	92	0
Pidana Khusus Anak	-	-	-
Pidana Singkat	-	-	-
Pidana Cepat / Ringan	-	-	-
Pra Peradilan	-	-	-
Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-

b. Perkara Perdata

JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	SISA TAHUN LALU YANG PUTUS	SISA TAHUN INI
Perdata Gugatan	3	3	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-
Perdata Permohonan	-	-	-

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

a. Perkara Pidana

JENIS PERKARA	PUTUS
Pidana Biasa	511
Pidana Khusus Anak	21
Pidana Singkat	-
Pidana Cepat / Ringan	6
Pra Peradilan	5
Pelanggaran Lalu Lintas	5055

b. Perkara Perdata

JENIS PERKARA	PUTUS
Perdata Gugatan	16
Perdata Gugatan Sederhana	27
Perdata Permohonan	10



3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU
Pidana	481
Perdata	14

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Untuk perkara perdata yang berhasil dimediasi untuk periode tahun 2019 sebanyak 2 (dua) perkara dengan perincian sebagai berikut ;

NO.	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	NAMA MEDIATOR	TGL. MEDIASI PERTAMA	TGL. MEDIASI BERHASIL
1	3/Pdt.G/2019/PN.Pkb	<ul style="list-style-type: none">Mario als Mario Agus (Penggugat)Hasanudin (Tergugat)	<ul style="list-style-type: none">Dwi Novita Purbasari,S.H	5 Maret 2019	26 Maret 2019
2	1/Pdt.G.S/2019/PN.Pkb	<ul style="list-style-type: none">PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Pangkalan Balai Cab.Sekayu (Penggugat)Huzaimah (Tergugat I)Bahrin (Tergugat II)	<ul style="list-style-type: none">M. Alwi,S.H	21 Maret 2019	21 Maret 2019

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

-NIHIL-

C. PENYELESAIAN PERKARA

1. Posbakum

Besar anggaran yang diterima untuk Posbakum (pos bantuan hukum) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai periode tahun 2019 berjumlah Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) yang mana pada periode tersebut telah melayani 89 (delapan puluh Sembilan) konsultasi perkara



2. Sidang Keliling / pelayanan terpadu

Anggaran untuk Sidang Keliling/pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk periode 2019 tidak tersedia

3. Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

Anggaran untuk perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk periode 2019 tidak tersedia



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

1. Mutasi

Selama periode 2019, kantor Pengadilan Negeri Pangkajene mengeluarkan / mendapat mutasi pegawai sebanyak 12 (dua belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PEGAWAI / HAKIM	KANTOR ASAL	JABATAN AWAL	TEMPAT MUTASI	JABATAN BARU	KET
1	M. Alwi, S.H	PN. Pagar	Hakim	PN. Pangkalan Balai	Hakim	-
2	Yulianto, S.H	PN. Pangkala Balai	Panitera Muda Pidana	PT. Palembang	Panitera Pengganti	Diterima
3	Yudi Adrian Saputra, S.H.	PN. Kuala Tungkal	Staf	PN. Pangkalan Balai	Panitera Pengganti	-
4	HADI CANDRA, S.H	PN. Prabumulih	Panitera Pengganti	PN. Pangkalan Balai	Panitera Pengganti	-
5	Mira Aryani, S.H., M.H	PN. Kayuagung	Panitera Pengganti	PN. Pangkalan Balai	Panitera Pengganti	-
6	Fitriani, S.H	PN.Lahat	Panitera Pengganti	PN. Pangkalan Balai	Panitera Pengganti	-
7	Arif Budiman Jaya A, S.H	PN. Sekayu	Panitera Pengganti	PN. Pangkalan Balai	Panitera Muda Pidana	-
8	R.A. Mariska Dewi, S.H	PN. Kuala Tungkal	Staf	PN. Pangkalan Balai	Staf	-
9	M. Budianto, S.E	PN.Baturaja	Staf	PN. Pangkalan Balai	Staf	-
10	Muhammad Budi Kurniawan, S.H	-	-	PN. Pangkalan Balai	Staf	-
11	Mutiara Saputri, S.E	-	-	PN. Pangkalan Balai	Staf	-
12	Desti Dwi Amanda, A.Md	-	-	PN. Pangkalan Balai		



2. Promosi

Untuk peningkatan jenjang karir para aparatur kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai salah satunya dibutuhkan adanya promise jabatan. Selama periode 2019, kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengeluarkan 4 (empat) usulan promosi jabatan diantaranya sebagai berikut :

NO.	NAMA PEGAWAI / HAKIM	JABATAN SEMULA	JABATAN YANG DIUSULKAN	KET
1	M. Budianto, S.E	Staf Perdata	Jurusita Pengganti	Diterima
2	Hadi Candra, S.H	Panitera Pengganti	Panitera Muda Perata	Sedang Proses
3.	Fitriani, S.H	Panitera Pengganti	Panitera Muda Perata	Sedang Proses
4	RA. Mariska, S.H	Staf Panitera Muda Hukum	Panitera Pengganti	Sedang Proses
5	Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.	Panitera muda Perdata	Panitera Pengganti Wil.Huk Jawa Barat	Sedang Proses

3. Pensiun

Pada periode Agustus 2019, kantor Pengadilan Negeri Pangkalan mengeluarkan 1 (satu) usulan pensiun dikarenakan meninggal dunia (sakit) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PEGAWAI / HAKIM	JABATAN SEMULA	USUL PENSIUN	ALASAN	KET
1	Alfian Syahrowani	Staf Keuangan	Agustus	Tutup usia	Disetujui

4. Diklat (sdm teknis/non teknis yang mengikuti diklat)

Untuk periode 2019 belum ada aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah mengikuti diklat SDM baik itu untuk bagian teknis maupun non teknis



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah memiliki Dipa sendiri baik Dipa dari BUA dengan Nomor **DIPA- 005.01.2.401909/2019** sebesar Rp.3.528.721.000,-(*tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dan dari Badilum dengan Nomor **DIPA- 005.03.2.402017/2019** sebesar Rp88.800.000,-(*delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) yang mana sebelumnya di tahun 2018 Pengadilan Negeri Pangkalan untuk anggarannya dari periode Oktober s/d Desember 2018 masih menginduk di Pengadilan Negeri Sekayu.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam Rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berupaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat meskipun gedung dan kantor masih menggunakan Zetting Platz yang dulunya dari Pengadilan Negeri Sekayu di Banyuasin antara lain :

1. Sudah tersedianya Meja Informasi dan Pengaduan
2. Tidak Tersedianya Ruang Sidang Anak
3. Tidak Tersedianya Ruang Mediasi
4. Tidak Tersedianya Ruang Tunggu Anak dan Ruang Laktasi (Menyusui)
5. Sangat Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Pekerjaan
6. Hanya ada 1 (satu) Ruang Sidang
7. Sudah adanya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung RI terus berupaya memberikan terobosan, salah satunya memanfaatkan teknologi informasi(TI) guna terwujudnya pelayanan hukum dan administrasi perkantoran yang cepat, ekonomis dan praktis. Beberapa diantaranya :

1. Implementasi *E-Court* Dilingkungan Peradilan Umum

E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis



elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) yang berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Saat ini penggunaan *E-Court* pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk periode 2019 sudah terealisasi dengan masuknya perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggunakan layanan E-Court berjumlah 11 perkara masuk

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka mewujudkan Peradilan *modern* berbasis Teknologi Informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi sebagaimana tertuang dalam **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011**, maka Mahkamah Agung RI membangun dan mengembangkan Aplikasi yang menunjang modernisasi lembaga Peradilan yang salah satunya ialah Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Pulus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peningkatan Kembali	Eksekusi	Gratis
1	Gugatan	6	2	-	0,00 %	8	-	-	-	-	-
2	Permohonan	1	2	2	100,00 %	1	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (Jeraan verbal)	2	1	1	100,00 %	2	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	5	4	6	150,00 %	3	-	-	-	-	-
9	Permohonan Kersinyal	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
10	Pidana Biasa	106	45	45	106,67 %	103	4	-	-	-	-

Gambar 01
Implementasi aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah mempunyai 2 (dua) komputer server yang terdiri dari 1 (satu) komputer server utama, dan 1 (satu) komputer server cadangan / *backup* yang mana telah terhubung dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).



*Gambar 02
Server Utama pada kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai*

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjamin Mutu

Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada periode 2019 tepatnya pada hari Senin, 16 September 2019 telah melaksanakan Assessment Surveillance Akreditasi. Tim akreditasi dipimpin oleh Dr. Herdi Agustien, S.H., M.Hum beserta rombongan dari Pengadilan Tinggi Palembang.



Gambar 03
Pembukaan dan pengarahan dari tim akreditasi

B. Pelayanan Satu Pintu (PTSP)

Menindaklanjuti keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terus berupaya meningkatkan mutu Pelayanan Satu Pintu (PTSP) termasuk standar kenyamanan.



*Gambar 04
Petugas PTSP tampak sedang melayani masyarakat yang
mengajukan surat permohonan Tidak Sedang Dalam Proses Hukum*

Hal ini juga didukung oleh komitmen bersama antara pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai beserta jajarannya. Salah satunya dengan adanya SK Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang Penunjukan Pengawas Meja PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : W6-U10/66/KP.04.6/XI/2019 (terlampir)

C. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk periode tahun 2019, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum memiliki inovasi pelayanan



BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Mengingat luasnya lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana, dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi.

Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menunjuk hakim untuk melaksanakan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : *W6-U10/ 13 /KP.04.6/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019* tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan susunan sebagai berikut :

1. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
2. Dwi Novita Purbasari, S.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan
(Terlampir)
3. M. Alwi, S.H sebagai Hakim Pengawas IT/SIPP *(Terlampir)*

B. EVALUASI

Selama periode tahun 2019, ada banyak yang harus dievaluasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan, guna menuju Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang lebih baik. Diantaranya ;

1. Selama periode tahun 2019, belum adanya inovasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2. Kecepatan jaringan yang masih sangat kurang serta sering adanya gangguan pada jaringan internet kantor yang sangat mengganggu kegiatan keseharian kantor
3. Masih sering matinya listrik terutama pada jam kerja
4. Masih kurangnya kualitas Toilet Pengunjung, dan pegawai
5. Belum adanya ruang kerja yang memadai bagi jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan, yang mana kedepannya diprediksi akan ada penambahan jumlah pegawai dan hakim
6. Masih kurang memadainya ruang tunggu bagi pengunjung
7. Masih banyaknya fasilitas pengunjung peradilan yang belum tersedia



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan Laporan Pertanggung Jawaban Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama 1 (satu) tahun terakhir di periode 2019 sehingga dengan laporan ini masih banyaknya hal-hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dapat dievaluasi serta ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Dari uraian Laporan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut diatas tergambar pelaksanaan tugas kami dalam penanganan manajemen perkara dan administrasi peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta implementasi beberapa produk unggulan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai seperti *e-court*, Pelayanan Satu Pintu (PTSP), dan SIPP di periode tahun 2019. Sistem Pengawasan Fungsional dan Struktural yang melekat telah dilaksanakan Hakim-hakim pengawas Bidang dengan Koordinator Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

B. REKOMENDASI

1. Dibidang sumber daya manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terdapat kekurangan hakim dan pegawai di bagian Umum dan Keuangan dalam hal ini yaitu bendahara pengeluaran yang bersertifikasi dikarenakan pada bulan Agustus 2019 salah satu personil Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tutup usia dikarenakan sakit dan almarhum selama ini menjabat sebagai bendahara pengeluaran yang memiliki sertifikasi.
2. Peningkatan sumber daya manusia dipandang perlu dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan workshop, dan lain-lain. Bagi para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Struktural baik ditingkat wilayah dan pusat.
3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam rangka menerima, memeriksa dan memutuskan perkara serta dalam hal menunjang kegiatan perkantoran dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat maka perlu di dukung sarana dan prasarana yang memadai di antaranya :
 - Pengadaan rehab gedung sementara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mendukung segala kebutuhan penggunaan ruangan yang saat ini masih banyak belum terpenuhi terutama untuk ruang kerja hakim, panitera pengganti serta ketersediaan ruang sidang anak
 - Perbaikan jaringan dan penambahan daya listrik kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk terwujudnya pelayanan yang prima seperti



ketersediaan ruang tunggu masyarakat, toilet pengunjung

- Peningkatan jaringan internet yang stabil guna mendukung kinerja perkantoran sehari-hari

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/36/KP.04.6/1/2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LKJiP / LAPTAH / IKU / RENSTRA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 1577/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1620/DJU/SK/Kp.04.5/8/ 2018 Tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Ketua dan Wakil, Hakim, serta Panitera Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia An. Agus Pancara, S.H. M.Hum. dan Ramli SH.M.H.
- b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan ;
- c. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- e. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Kembali Pejabat / Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Laporan Tahunan (LAPTAAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Laporan Tahunan (LAPTAAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertugas menghimpun bahan-bahan tersebut ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2020

**KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19580113 200212 1 00 2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – JAKARTA ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di – JAKARTA
3. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di - PALEMBANG ;
4. Arsip ;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Nomor : W6-U10/ /KP.04.6/I/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1	2	3	4	5
1.	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Pembina	
2.	YUSUF, S.H.	Panitera	Ketua Tim	
3.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris	Sekretaris	
4.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
5.	HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
6.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
7.	M. IMAN SEPTIAN, S.Ip	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Anggota	
8.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	RAHMAT JUNIANSYAH	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : Pangkalan Balai


Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
NIP. 19781113 200212 1 00 2

STRUKTUR ORGANISASI





PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JL. HM. ASYIK AQIL KM 16 KELURAHAN SUKAJADI KEC. TALANG KELAPA

TELP./FAX : (0711) 5723912, 5723669

BANYUASIN

PETA KEKUATAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2019 NOMOR : W6-U10/ 820 /KP.01/IX/2019

A. KEKUATAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

No.	Kriteria Jabatan	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Teknis	Ketua	1	-	1
2.		Wakil Ketua	-	1	1
3.		Hakim	2	1	3
4.		Panitera	1	-	1
5.		Panitera Muda	3	-	3
6.		Panitera Pengganti	2	2	4
7.		Jurusita	1	-	1
8.		Jurusita Pengganti	1	-	1
9.	Non Teknis	Sekretaris	1	-	1
10.		Kepala Sub Bagian	2	1	3
11.		PNS/Staf	3	4	7
12.		Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) /Honorar	6	-	6
TOTAL					32

B. KEKUATAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT / GOL. RUANG

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4.	Pembina TK. I	IV/b	-	-	-
5.	Pembina	IV/a	1	1	2
6.	Penata TK.I	III/d	2	-	2
7.	Penata	III/c	6	2	8
8.	Penata Muda TK. I	III/b	5	2	7
9.	Penata Muda	III/a	2	1	3
10.	Pengatur TK. I	II/d	1	-	1
11.	Pengatur	II/c	1	2	3
12.	Pengatur Muda TK. I	II/b	-	-	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14.	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-
15.	Juru	I/c	-	-	-
16.	Juru Muda TK. I	I/b	-	-	-
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-
18.	Non Pangkat	-	6	-	6
TOTAL					32

C. KEKUATAN PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No.	Jenjang pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Doktoral (S3)	-	-	-
2.	Magister (S2)	5	3	8
3.	Sarjana (S1)	10	4	14
4.	Diploma (D3)	2	1	3
5.	SMA/Sederajat	5	1	6
6.	SMP/Sederajat	1	-	1
7.	SD/Sederajat	-	-	-
8.	Non Pendidikan	-	-	-
TOTAL				32

D. KEKUATAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

No.	Jenjang Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	>60	-	-	-
2.	56-60	-	-	-
3.	51-55	2	-	2
4.	46-50	1	-	1
5.	41-45	2	2	4
6.	36-40	4	-	4
7.	31-35	6	4	10
8.	26-30	2	1	3
9.	< 26	6	2	8
TOTAL				32

JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI : 23 PEGAWAI
 JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN : 9 PEGAWAI

PANGKALAN BALAI, 01 SEPTEMBER 2019
 KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI


YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.
 NIP. 19781113 200212 1 002



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/13 /KP.04.6/1/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** : a. Bahwa perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Memutuskan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini.
- Kedua** :
: Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
- Ketiga** :
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** :
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2019

~~KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI~~



YUDI NOVIANDRI, SH., MH

NIP. 19781113 200212 1 002

DAFTAR LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : W6-U10/ /KP.04.6/I/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

1.	BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H NIP. 19880620 201101 1 006	PENATA MUDA TK. I / (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN
2.	DWI NOVITA PURBASARI, S.H. NIP. 19871122 201101 2 016	PENATA MUDA TK. I / (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KESEKRETARIATAN

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



YUDI NOVIANDRI, SH., MH

NIP. 19781113 200212 1 002



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jalan H.M Asyik Aqil KM.16 Sukajadi Kab. Banyuasin

Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : W6-U10/45/KP.09.09/X/ 2018

TENTANG PENUNJUKAN TIM MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Membaca : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1928/DJU/SK/KP04.6/X/2018 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum Tanggal 26 September 2018.

Menimbang : 1. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan penyelesaian perkara yang optimal dan maksimal yang menjadi tuntutan terpenuhinya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu untuk dilakukannya penunjukkan Tim Majelis Hakim tetap dengan dibantu oleh Panitera Pengganti tetap untuk memeriksa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
2. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri dibidang teknis peradilan untuk menetapkan hari- hari tertentu untuk menyidangkan perkara;
3. Bahwa untuk perkara – perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat akan dibentuk Majelis Hakim secara insidentil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
6. HIR/Rbg;
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

1. Membentuk Majelis Hakim tetap pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran I;
2. Susunan Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Panitera / panitera pengganti sebagaimana tersebut pada Lampiran I;

3. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

- Kedua : Hakim yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai Majelis tetap pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya .
- Keempat : Salinan keputusan ini di sampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 30 Oktober 2018

~~KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI~~



YUDI NOVIANDRI, SH., MH

NIP. 19781113 200212 1 002

Lampiran :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : W6-U10/ /KP.09.09/X/ 2018

TANGGAL : 30 Oktober 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

TIM MAJELIS	KETUA MAJELIS	HAKIM ANGGOTA	PANITERA / PANITERA PENGGANTI
1	2	3	3
MAJELIS A	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 2. Bayu Adhypratama, SH., MH 3. Dwi Novita Purbasari, SH	Ditetapkan oleh Panitera dengan penetapan
MAJELIS B	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	1. Bayu Adhypratama, SH., MH 2. Dwi Novita Purbasari, SH	Ditetapkan oleh Panitera dengan penetapan
	HAKIM ANAK: 1. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	-	Ditetapkan oleh Panitera dengan penetapan

Catatan: Dalam perkara tertentu akan ditunjuk Majelis Hakim yang akan Ditetapkan sesuai pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 30 Oktober 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



YUDI NOVIANDRI, SH., MH

NIP. 19781113 200212 1 002



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/66 /KP.04.6/XI/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS MEJA PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** : a. Bahwa perlu ditunjuk Pengawas meja PTSP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Memutuskan Pengawas meja PTSP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini.
- Kedua** :
: Memerintahkan kepada Pengawas meja PTSP untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
- Ketiga** :
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** :
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 18 November 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



YUDI NOVIANDRI, SH., MH
NIP. 19781113 200212 1 002

DAFTAR LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : W6-U10/ 66 /KP.04.6/XI/2019

TANGGAL : 18 November 2019

No.	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	M. IMAN SEPTIAN, S.IP. NIP. 19850921 201101 1 011	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pengawas Meja PTSP

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 18 November 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

YUDI NOVIANDRI, SH., MH
NIP. 19781113 200212 1 002



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/ 20 /KP.04.6/I/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS S.I.P.P.
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** : a. Bahwa perlu ditunjuk Hakim Pengawas S.I.P.P pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memutuskan Hakim Pengawas S.I.P.P. pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini.
- Kedua** : Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 9 Januari 2019

~~KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI~~



YUBI NOVIANDRI, SH., MH

NIP. 19781113 200212 1 002

DAFTAR LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : W6-U10/ /KP.04.6/I/2019


TANGGAL : 9 Januari 2019

1.	M. ALWI, S.H. NIP. 19870131 201101 1 009	PENATA MUDA TK. I / (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG S.I.P.P.
-----------	--	---------------------------------------	---

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 9 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



YUDI NOVIANDRI, SH., MH

NIP. 19781113 200212 1 002